

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KPU NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PEMEBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENEKENDALIAN
GRATIFIKASI**

2026

KPT 6 TAHUN 2026, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTNANG PERUBAHAN
SURATKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKA SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekjen KPU Nomor 862 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungann Sekretariat KPU Prov. SULTRA Tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

- UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; PERPU No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PerPres No. 54 Tahun 2018; PerPres No. 105 Tahun 2018; PerPres No. 18 Tahun 2020; InPres No. 9 Tahun 2001; InPres No. 5 Tahun 2004; Permenkeu No. 78/PMK.02/2019; Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 197/PR.03-Kpt/01/KPU/IV/2020.

Keputusan ini mengatur tentang: Perubahan Surat Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026.
 - lamp: 1 hlm.